



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 02-K / PMT. III / AD / II / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **Andi Sakhrul.**
Pangkat/Nrp. : Mayor Caj / 34118
Jabatan : Kaajenrem 131/Stg (sekarang Pamen Kodam VII/ Wirabuana).
Kesatuan : Kodam VII/Wirabuana.
Tempat, tanggal lahir : Selayar, 31 Mei 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Ahmat Yani No. 19 Kel. Sario Kec. Sario Manado.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.-----

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.-----

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII / Wirabuana Nomor : Kep / 340 / XII / 2009 tanggal 28 Desember 2009 selaku Papera. -----
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak / 03 / K / AD / II / 2010, tanggal 11 Februari 2010. -----
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi. -----
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak / 03 / K / AD / II / 2010, tanggal 11 Februari 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.-----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.-----

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

"Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu"

dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi : -----

a. Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan. -----

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :-----

1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Ajenrem 131 / Stg Nomor : Sprin/43/VIII/2008 tanggal Agustus 2008 Tentang Penunjukan Panitia Penerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI-AD Gel. II TA. 2008. -----

2) 5 (lima) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2008 yang lulus sidang Pantukhir Sub Panda Manado tanggal Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Danrem 131 / Stg. -----

3) 3 (tiga) lembar Nota Belanja tanggal 28 Nopember 2008. -----

4) 1 (satu) lembar Nota Belanja tanggal 22 Nopember 2008. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.-----

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).-----

2. a. Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum / Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer Tinggi terhadap unsur-unsur pembuktian dan hanya mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan antara lain Terdakwa belum pernah dihukum, sudah menjalani skorsing, sudah berdinas selama 20 (dua puluh) tahun, menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu
Terdakwa mohon keringanan hukuman.-----

3. Replik Oditur Militer Tinggi disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Februari 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguraikan tentang penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan tidak menyangkal uraian pembuktian unsur, tetapi hanya mohon keringanan, oleh sebab itu Oditur Militer Tinggi tetap pada Tuntutannya.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Februari 2010 yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan NOPEMBER tahun 2000 DELAPAN atau pada suatu hari dalam bulan NOPEMBER tahun 2000 DELAPAN, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 DELAPAN bertempat di Ajenrem 131/Stg Kota Manado, atau di suatu tempat di Kota Manado, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada diriya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Mayor Caj Andi Sakhrul adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Sepa Milwa tahun anggaran 1989/1990 lulus dengan pangkat Letda Caj dan dinas pertama kali sebagai Paur Pandos Ajendam VI/Tpr, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ka Ajenrem 131/Stg dengan pangkat Mayor Caj NRP 34118.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ka Ajenrem 131/Stg sejak tahun 2007, kemudian pada tahun 2008 calon Siswa Secata PK yang mengikuti seleksi terdiri dari Gelombang I dan II, dan Terdakwa masih mengingat bahwa pada saat seleksi Secata PK Gel II tahun 2008 yang diikuti lebih kurang 300 (tiga ratus) orang, sebanyak 50 (lima puluh) orang dinyatakan lulus dalam seleksi tersebut dan data nama-nama anggota yang lulus ada di kantor Terdakwa.

c. Bahwa prosedur penerimaan secata PK berupa surat dari Ka Ajendam VII/Wrb tentang pembukaan pendaftaran Cata PK TNI-AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan hal tersebut dibuatkan pengumuman, selanjutnya kampanye selama 1 bulan berbarengan dengan dimulai pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi Kesehatan I, seleksi Kesamaptaan Jasmani, seleksi Mental Ideologi dan wawancara, seleksi Psikologi, seleksi Kesehatan II, pra Pantukhir dan Pantukhir, kemudian yang lulus masuk pendidikan dan diantar sampai ke Secata B dan diserahkan terimakan kepada Pasi Opsjar Secata B, setelah selesai Panitia penerimaan membuat laporan pelaksanaan.

d. Bahwa berdasarkan Pegumuman Kaajendam VII/Wrb nomor Peng/05/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 tentang Penerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI AD Gel II TA 2008, Terdakwa selaku Kaajenrem 131/Stg menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/43/VIII/2008 tanggal Agustus 2008 tentang perintah Penunjukan sebagai Panitia Penerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI AD Gelombang II TA 2008, dimana Terdakwa menjabat sebagai Ketua Panitia.

e. Bahwa Terdakwa secara lisan telah menyampaikan kepada anggota Panitia Penerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI AD Gelombang II TA 2008 maupun peserta test, yaitu salah satunya larangan untuk meminta maupun menerima uang dari Siswa atau orang tua calon Siswa, untuk sanksinya administrasi maupun pidana.

f. Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia Penerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI AD Gelombang II TA 2008, pada bulan Nopember 2008 telah memerintahkan kepada Sertu Rajulan Simbala (Saksi-3) dan PNS Sujamti (Saksi-4) untuk memungut uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap setiap calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 yang lulus seleksi Pantukhir di Ajenrem 131/Stg.

g. Bahwa masih dalam bulan Nopember 2008, setelah selesai pelaksanaan Pantukhir di Ajenrem 131/Stg, Sertu Rajulan Simbala (Saksi-3) atas perintah dan petunjuk Terdakwa tersebut kemudian mengumpulkan calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 sebanyak 50 (lima puluh) orang di Aula Ajenrem 131/Stg dan memberikan pengarahan tentang adanya biaya bagi calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 untuk berangkat mengikuti pendidikan dasar Militer di Secata B Bitung, sedangkan jumlah uang yang dipungut untuk setiap Siswa Secata adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 450.000 X 50 = Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

h. Bahwa setelah uang yang di pungut dari calon Siswa Secata PK Gel II TA 2008 terkumpul sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada PNS Sujamti (Saksi-4) dan Sdri Sri Wahyuningsih untuk membeli perlengkapan calon Siswa Secata yang terdiri atas 12 macam, rinciannya sebagai berikut, 50 buku tulis, 50 pulpen, 50 buah ember, 50 buah gayung, 50 sikat baju, 50 buah sabun mandi livebuoy, 50 sabun cuci ekstra aktif, 50 Pepsodent, 50 sikat gigi pormula, 50 sikat sepatu, 50 semir kiwi hitam besar, 50 sendal meli dengan total Rp. 5.523.850,- (lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

i. Bahwa setelah pembelian perlengkapan calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008, selanjutnya sisa uang yang ada oleh PNS Sujamti diserahkan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 10.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), berupa pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah dalam kertas berikut uraian pengeluaran dan biaya yang belum dibayarkan yang diketahui oleh Sertu Simbala (Saksi-3) dan diserahkan di ruangan Ka Ajennem 131/Stg tanpa ada tanda terima, selanjutnya sisa uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk biaya akomodasi tim Psiad dan tim peninjau dari Suad.

j. Bahwa Tendakwa menggunakan uang yang dipungut dari calon Tamtama TNI-AD Gel II tahun 2008 dengan perincian sebagai berikut:

1) Perlengkapan untuk Catam ke	
Secata B Bitung	Rp. 5.523.850,-
2) Pas foto 40 X 50 X 2500	Rp. 5.000.000,-
3) Cukur rambut	Rp. 500.000,-
4) Foto copy dan jilid buku sidang	Rp. 400.000,-

Jumlah Rp. 11.423.850,-

Sisa dari pembelanjaan tersebut digunakan untuk :

1) Keuntungan Primkopad Ajenrem 131/Stg dan pembelanjaan perlengkapan Calon Tamtama sebesar	Rp. 727.850,-
2) Untuk pelayanan tim Psikologi 2 (dua) orang dengan perincian:	
- Penginapan Mess Cakalele	
1 orang Pamen Rp.100.000 X 4 hari	Rp. 400.000,-
1 orang Pama Rp. 100.000 X 4 hari	Rp. 400.000,-
- Makan di Mess	Rp. 300.000,-
- Sewa mobil Rp. 250.000 X 4 hari	Rp. 1.000.000,-
- Makan siang	Rp. 215.000,-
- Makan malam	Rp. 352.000,-
- BBM untuk mobil	Rp. 200.000,-
- Tiket pesawat Rp.1.150.000 X 2 orang	Rp. 2.300.000,-
- Oleh-oleh untuk Tim Psikologi	Rp. 600.000,-
- Kelebihan bagasi	Rp. 600.000,-

Jumlah Rp. 6.367.000,-

3) Untuk pelayanan Tim Peninjau 1 orang:	
- Penginapan Mess Cakalele	
1 orang Pamen Rp. 100.000 X 5 hari	Rp. 500.000,-
- Makan di mess	Rp. 350.000,-
- Sewa mobil Rp. 250.000 X 5 hari	Rp. 1.250.000,-
- Makan siang	Rp. 150.000,-
- Makan malam	Rp. 256.000,-
- BBM	Rp. 300.000,-
- Tiket pesawat	Rp. 900.000,-
- Oleh-oleh untuk Tim Peninjau	Rp. 300.000,-

Jumlah Rp. 4.006.000,-

Sehingga jumlah uang yang terkumpul dari calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurang dengan belanja/keperluan lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Dispsyad dan peninjau Pantukhir dari Suad berjumlah Rp. 22.525.450 (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan selisih mines Rp. 25.450 (dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) uang dari Terdakwa.

k. Bahwa Terdakwa melakukan pungutan uang kepada calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tidak pernah dilaporkan kepada Danrem 131/Stg maupun Ka Ajendam VII/Wrb, karena Terdakwa hanya melaporkan yang wajib saja seperti 12 (dua belas) item barang keperluan calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 kepada Ka Ajendam VII/Wrb termasuk pangkas rambut dan photo saja.

l. Bahwa bukti penggunaan uang yang dipungut dari para calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 adalah berupa bon pembelian yang telah dibayarkan oleh PNS Sujamti (Saksi-4), untuk pembayaran cuci foto dibayar langsung oleh Terdakwa, bon makan, BBM, menginap di mess cakalele dan sewa mobil yang dibayarkan Serma Jefri Rumondor (Saksi-5) sedangkan untuk pembelian tiket pesawat dan kelebihan bagasi dibayar oleh Terdakwa kepada protokol Korem 131/Stg tanpa ada tanda bukti.

m. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan melanggar aturan hukum, karena telah melakukan pemungutan sejumlah uang terhadap calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008, yang mengakibatkan mencoreng nama satuan Ajenrem 131/Stg, selanjutnya Terdakwa bersedia untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah di pakai untuk kebutuhan tim dari pusat dan bersedia mengganti apabila yang dirugikan menuntut.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan NOPEMBER tahun 2000 DELAPAN atau pada suatu hari dalam bulan NOPEMBER tahun 2000 DELAPAN, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 DELAPAN bertempat di Ajenrem 131/Stg Kota Manado, atau di suatu tempat di Kota Manado, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Mayor Caj Andi Sakhrul adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Sepa Milwa tahun anggaran 1989/1990 lulus dengan pangkat Letda Caj dan dinas pertama kali sebagai Paur Pandos Ajendam VI/Tpr, setelah mengalami beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ka ajenrem pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ka Ajenrem 131/Stg dengan pangkat Mayor Caj NRP 34118.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ka Ajenrem 131/Stg sejak tahun 2007, kemudian pada tahun 2008 calon Siswa Secata PK yang mengikuti seleksi terdiri dari Gelombang I dan II, dan Terdakwa masih mengingat bahwa pada saat seleksi Secata PK Gel II tahun 2008 yang diikuti lebih kurang 300 (tiga ratus) orang, sebanyak 50 (lima puluh) orang dinyatakan lulus dalam seleksi tersebut dan data nama-nama anggota yang lulus ada di kantor Terdakwa.

c. Bahwa prosedur penerimaan secata PK berupa surat dari Ka Ajendam VII/Wrb tentang pembukaan pendaftaran Cata PK TNI-AD yang bersama dengan hal tersebut dibuatkan pengumuman, selanjutnya kampanye selama 1 bulan berbarengan dengan dimulai pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi Kesehatan I, seleksi Kesamaptaaan Jasmani, seleksi Mental Ideologi dan wawancara, seleksi Phsikologi, seleksi Kesehatan II, pra Pantukhir dan Pantukhir, kemudian yang lulus masuk pendidikan dan diantar sampai ke Secata B dan diserahkan terimakan kepada Pasi Opsjar Secata B, setelah selesai Panitia penerimaan membuat laporan pelaksanaan.

d. Bahwa berdasarkan Pegumuman Kaajendam VII/Wrb nomor Peng/05/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 tentang Penerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI AD Gel II TA 2008, Terdakwa selaku Kaajenrem 131/Stg menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/43/VIII/2008 tanggal Agustus 2008 tentang perintah Penunjukan sebagai Panitia Penerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI AD Gelombang II TA 2008, dimana Terdakwa menjabat sebagai Ketua Panitia.

e. Bahwa Terdakwa secara lisan telah menyampaikan kepada anggota Panitia Penerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI AD Gelombang II TA 2008 maupun peserta test, yaitu salah satunya larangan untuk meminta maupun menerima uang dari Siswa atau orang tua calon Siswa, untuk sanksinya administrasi maupun pidana.

f. Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia Penerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI AD Gelombang II TA 2008, pada bulan Nopember 2008 telah memerintahkan kepada Sertu Rajulan Simbala (Saksi-3) dan PNS Sujamti (Saksi-4) untuk memungut uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap setiap calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 yang lulus seleksi Pantukhir di Ajenrem 131/Stg.

g. Bahwa masih dalam bulan Nopember 2008, setelah selesai pelaksanaan Pantukhir di Ajenrem 131/Stg, Sertu Rajulan Simbala (Saksi-3) atas perintah dan petunjuk Terdakwa tersebut kemudian mengumpulkan calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 sebanyak 50 (lima puluh) orang di Aula Ajenrem 131/Stg dan memberikan pengarahan tentang adanya biaya bagi calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 untuk berangkat mengikuti pendidikan dasar Militer di Secata B Bitung, sedangkan jumlah uang yang dipungut untuk setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Siswa Secata adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 450.000 X 50 = Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

h. Bahwa setelah uang yang di pungut dari calon Siswa Secata PK Gel II TA 2008 terkumpul sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada PNS Sujamti (Saksi-4) dan Sdri Sri Wahyuningsih untuk membeli perlengkapan calon Siswa Secata yang terdiri atas 12 macam, rinciannya sebagai berikut, 50 buku tulis, 50 pulpen, 50 buah ember, 50 buah gayung, 50 sikat baju, 50 buah sabun mandi livebuoy, 50 sabun cuci ekstra aktif, 50 Pepsodent, 50 sikat gigi pormula, 50 sikat sepatu, 50 semir kiwi hitam besar, 50 sandal meli dengan total Rp. 5.523.850,- (lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

i. Bahwa setelah pembelian perlengkapan calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008, selanjutnya sisa uang yang ada oleh PNS Sujamti diserahkan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), berupa pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah dalam kertas berikut uraian pengeluaran dan biaya yang belum dibayarkan yang diketahui oleh Sertu Simbala (Saksi-3) dan diserahkan di ruangan Ka Ajennem 131/Stg tanpa ada tanda terima, selanjutnya sisa uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk biaya akomodasi tim Psiad dan tim peninjau dari Suad.

j. Bahwa Tendakwa menggunakan uang yang dipungut dari calon Tamtama TNI-AD Gel II tahun 2008 dengan perincian sebagai berikut:

1) Perlengkapan untuk Catam ke Secata B Bitung	Rp. 5.523.850,-
2) Pas foto 40 X 50 X 2500	Rp. 5.000.000,-
3) Cukur rambut Rp. 500.000,-	
4) Foto copy dan jilid buku sidang	Rp. 400.000,-

Jumlah	Rp. 11.423.850,-
--------	------------------

Sisa dari pembelanjaan tersebut digunakan untuk :

1) Keuntungan Primkopad Ajenrem 131/Stg dan pembelanjaan perlengkapan Calon Tamtama sebesar	Rp. 727.850,-
2) Untuk pelayanan tim Psikologi 2 (dua) orang dengan perincian:	
- Penginapan Mess Cakalele	
1 orang Pamen Rp.100.000 X 4 hari	Rp. 400.000,-
1 orang Pama Rp. 100.000 X 4 hari	Rp. 400.000,-
- Makan di Mess	Rp. 300.000,-
- Sewa mobil Rp. 250.000 X 4 hari	Rp. 1.000.000,-
- Makan siang	Rp. 215.000,-
- Makan malam	Rp. 352.000,-
- BBM untuk mobil	Rp. 200.000,-
- Tiket pesawat Rp.1.150.000 X 2 orang	Rp. 2.300.000,-
- Oleh-oleh untuk Tim Psikologi	Rp. 600.000,-
- Kelebihan bagasi	Rp. 600.000,-

Jumlah	Rp. 6.367.000,-
--------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Untuk pelayanan Tim Peninjau I orang:	
- Penginapan Mess Cakalele	
1 orang Pamen Rp. 100.000 X 5 hari	Rp. 500.000,-
- Makan di mess	Rp. 350.000,-
- Sewa mobil Rp. 250.000 X 5 hari	Rp. 1.250.000,-
- Makan siang	Rp. 150.000,-
- Makan malam	Rp. 256.000,-
- BBM	Rp. 300.000,-
- Tiket pesawat	Rp. 900.000,-
- Oleh-oleh untuk Tim Peninjau	Rp. 300.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 4.006.000,-

Sehingga jumlah uang yang terkumpul dari calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurang dengan belanja/keperluan lainnya, pelayanan tamu dari Dispsyad dan peninjau Pantukhir dari Suad berjumlah Rp. 22.525.450 (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan selisih mines Rp. 25.450 (dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dana dari Terdakwa.

k. Bahwa Terdakwa melakukan pungutan uang kepada calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tidak pernah dilaporkan kepada Danrem 131/Stg maupun Ka Ajendam VII/Wrb, karena Terdakwa hanya melaporkan yang wajib saja seperti 12 (dua belas) item barang keperluan calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 kepada Ka Ajendam VII/Wrb termasuk pangkas rambut dan photo saja.

l. Bahwa bukti penggunaan uang yang dipungut dari para calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 adalah berupa bon pembelian yang telah dibayarkan oleh PNS Sujamti (Saksi-4), untuk pembayaran cuci foto dibayar langsung oleh Terdakwa, bon makan, BBM, menginap di mess cakalele dan sewa mobil yang dibayarkan Serma Jefri Rumondor (Saksi-5) sedangkan untuk pembelian tiket pesawat dan kelebihan bagasi dibayar oleh Terdakwa kepada protokol Korem 131/Stg tanpa ada tanda bukti.

m. Bahwa Terdakwa memerintahkan Sertu Rajulan Simbala (Saksi-3) dan PNS Sujamti (Saksi-4) untuk melakukan pungutan uang kepada calon Siswa Secata PK Gel. II TA. 2008 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap calon adalah untuk membeli keperluan para calon Siswa Secata dan untuk mendukung akomodasi tim pusat padahal Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia Penerimaan Calon Siswa Secata PK Gel. II TA. 2008 tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pungutan uang tersebut.

n. Bahwa Terdakwa mengetahui, Penerimaan Calon Siswa Secata PK Gel. II TA. 2008 atau penerimaan Prajurit TNI pada umumnya, sejak dari awal pendaftaran sampai dengan akhir pelaksanaan test tidak dipungut biaya apapun sampai tes dinyatakan selesai dan yang lulus tes berhak mengikuti pendidikan pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan melanggar aturan hukum, karena telah melakukan pemungutan sejumlah uang terhadap calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008, yang mengakibatkan mencoreng nama satuan Ajenrem 131/Stg, selanjutnya Terdakwa bersedia untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah di pakai untuk kebutuhan tim dari pusat dan bersedia mengganti apabila yang dirugikan menuntut.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 129 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum Muhaemin, S.H. Mayor Chk Nrp 11970003240569 dan Novy S.H.P. Mewoh, S.H. Kapten Chk Nrp 11000000980470, berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam VII/Wirabuana Nomor Sprint 209/II/2010 tanggal 19 Februari 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 22 Februari 2010.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum / Terdakwa tidak mengajukan eksepsi. -----

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

SAKSI-1. -----

Nama lengkap : Patahudin. -----
Pangkat / Nrp : Sertu / 3910705050670. -----
Jabatan : Batim Intel. -----
Kesatuan : Korem 131 / Stg. -----
Tempat/tgl lahir : Barru Makassar, 03 Juni 1970. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
A g a m a : Islam -----
Alamat tempat tinggal : Kel. Paniki Bawah Lingk. IV Kec. Mapanget Kotamadya Manado. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Caj Andi Sakhrul Ka Ajenrem 131/Stg sejak tahun 2009 ketika Saksi sebagai Pengamanan Tertutup pada Penerimaan Secata PK Gelombang II TA. 2008 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui setelah selesai tes kesehatan calon siswa secata PK Gel II tahun 2008, ada salah satu calon atas nama Haris Sutopo akan melaporkan ke Korem 131/Stg tentang pungutan yang dilakukan oleh PNS atas nama Sujamti.

3. Bahwa Saksi kemudian menyarankan kepada Sdr. Haris Sutopo supaya jangan dilaporkan dulu karena Saksi akan mengecek dulu kebenaran di lapangan.

4. Bahwa setelah Saksi cek di lapangan ternyata memang benar ada pungutan uang yang dilakukan oleh PNS Sujamti kepada calon atas nama Haris Sutopo sebesar kurang lebih Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan menurut calon Sdr. Haris Sutopo uang tersebut tidak diserahkan sekaligus melainkan sesuai kebutuhan saat mengikuti Tes dengan perjanjian dijamin lulus.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui atas perintah siapa PNS Sujamti melakukan pungutan uang kepada calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 yang dinyatakan lulus tes dan siap mengikuti pendidikan dasar Militer dipungut biaya.

7. Bahwa setelah Saksi memperoleh keterangan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan ke Staf Intel Korem 131/Stg dan Saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp.35.000.000 dari calon Siswa Secata atas nama Haris Sutopo dikembalikan oleh PNS Sujamti kepada calon Siswa tersebut karena masalah langsung ditangani oleh Staf Intel Korem 131/Stg.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI-2 :-----

Nama lengkap : Septian Kantohe. -----
Pangkat / Nrp. : Prada / 31090257610989. -----
Jabatan : Ta Kiban Yonif 712 / Wiratama. -----
Kesatuan : Yonif 712 / Wiratama. -----
Tempat / tgl. Lahir : Tahuna, Sangir Talao, 27 September 1989. -
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
A g a m a : Kristen Protestan. -----
Alamat tempat tinggal : Barak Kima Yonif 712 / Wt Paniki, Manado. -

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Caj Andi Sakhrul Ka Ajenrem 131/Stg sewaktu Saksi mendaftar sebagai calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 dan tidak ada hubungan keluarga.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
2. Bahwa Saksi pada saat mendaftar calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 tidak ada pungutan uang, tetapi setelah lulus tes dan persiapan berangkat ke Lemdik Secata B Bitung, semua calon yang dinyatakan lulus dipungut biaya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa jumlah calon Siswa Secata PK Gel. II TA. 2008 yang ikut tes 400 (empat ratus) orang dan yang lulus tes adalah 50 (lima puluh) orang, dikumpulkan di Aula Ajenrem 131/Stg oleh Panitia Penerimaan, diantaranya Sersan Simbala yang memberikan pengarahan tentang biaya untuk berangkat ke Secata B Bitung untuk masing-masing calon Siswa dipungut uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa Saksi pada saat itu belum membawa uang dan pada keesokan harinya tanggal dan bulan tidak ingat lagi dalam tahun 2008, Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Panitia bagian bendahara yang Saksi tidak ingat namanya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan teman-teman calon Siswa lain beberapa hari kemudian menyeter uang ke bagian Panitia Ajenrem 131/Stg.

5. Bahwa uang yang Saksi setorkan kepada Panitia penerimaan Secata di Ajenrem 131/Stg tersebut adalah uang dari orang tua Saksi dan sewaktu penyerahan uang tidak disertai dengan kwitansi..

6. Bahwa menurut Panitia Penerimaan uang yang dipungut dari masing-masing calon Siswa tersebut akan dipergunakan untuk biaya angkutan calon Siswa dari Manado ke Secata B menggunakan dua buah truk, selain itu untuk masing-masing Siswa diberikan perlengkapan mandi yang terdiri dari satu buah sabun mandi, satu sabun cuci, satu sikat gigi, satu sikat semir, satu sikat cuci, satu odol, satu semir sepatu, satu pasang sandal jepit, satu ember, satu gayung dan satu buah buku beserta satu bolpoin serta ongkos cukur dan foto copy berkas.

7. Bahwa menurut Saksi uang yang beikan kepada Panitia sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak sesuai dengan yang dibelanjakan untuk keperluan Saksi di Lembaga Pendidikan, barang-barang yang Saksi terima kalau dirinci harga keseluruhannya kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-3 :-----

Nama lengkap : Rajulan Simbala. -----
Pangkat / Nrp. : Sertu / 3930312240971. -----
Jabatan : Ba Urlagu Korsik IPC. -----
Kesatuan : Ajenrem 131 / Stg. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kotamobagu, 22 September 1971. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Agama : Islam. -----
Alamat tempat tinggal : Asrama Asgab VIII Kel. Sario Tumpaan
Lingkungan I, Kec. Sario Kota Manado. ----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Caj Andi Sakhrul sejak Terdakwa menjadi Ka Ajenrem 131/Stg bulan Maret 2007 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ka Ajenrem 131/Stg ada penerimaan Secata PK tahun 2007 dua gelombang, tahun 2008 dua gelombang dan tahun 2009 satu gelombang dan Saksi adalah termasuk dalam Panitia Penerimaan Secata PK tersebut.
3. Bahwa Saksi tidak mengingat lagi berapa jumlah Siswa Secata PK yang lulus tes dan masuk pendidikan dasar Militer untuk Gel I dan II tahun 2007 serta Gel I tahun 2008.
4. Bahwa yang Saksi masih ingat adalah jumlah Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 yaitu 50 (lima puluh) orang dan Gel I tahun 2009 berjumlah 51 (lima puluh satu) orang.
5. Bahwa peran Saksi hanya mengumumkan saja pemungutan biaya kepada calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 yang lulus tes dan akan berangkat mengikuti pendidikan dasar Militer di Secata B Bitung atas petunjuk / perintah dari Terdakwa, sedangkan jumlah uang yang dipungut setiap calon Siswa Secata berjumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa jumlah uang yang terkumpul dari calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 yang lulus tes yaitu Rp. 450.000 X 50 orang = Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada bendahara Werfing PNS Sujamti.
7. Bahwa uang hasil pungutan tersebut digunakan untuk keperluan Siswa sendiri yaitu dibelikan perlengkapan selama dalam pendidikan berupa ember 1 buah, sandal jepit 1 pasang, sabun mandi, sabun cuci, semir sepatu, sikat sepatu, sikat gigi, odol, buku tulis, bolpoin, gayung/timba masing-masing satu buah dan untuk bahan bakar dua unit truk yang mengangkut calon siswa dari Yonif 712/Wt ke Secata B Bitung.
8. Bahwa menurut Saksi barang-barang yang dibelikan untuk keperluan masing-masing calon Siswa Secata PK tersebut, tidak sesuai dengan uang yang dipungut kepada masing-masing calon Siswa Secata PK sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi kurang tahu jumlah uang sisa yang dibelanjakan untuk keperluan calon Siswa Secata PK karena uang seluruhnya diserahkan kepada Ka Ajenrem 131/Stg untuk biaya melayani tamu dari Suad sewaktu Pantukhir.
9. Bahwa menurut Saksi tidak ada ketentuan dari Komando atas untuk mengumpulkan dana dari setiap calon Siswa Secata PK untuk dibelanjakan keperluan selama mengikuti pendidikan dasar Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengumpulan dana dari calon Siswa Secata PK tersebut dilaporkan kepada pimpinan atas dalam hal ini Ka Ajendam VII/Wrb karena yang mengetahui tentang pengumpulan dana dari setiap calon Siswa Secata PK adalah Tim Werfing diantaranya adalah PNS Muchtar D, PNS Sujamti dan PNS Sri Wahyuningsih.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi untuk koordinasi dengan Casis dalam rangka penyiapan kebutuhan Casis.
- Waktu Saksi melapor tentang penarikan uang sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perorang ditolak oleh Terdakwa karena terlalu tinggi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

SAKSI-4 :-----

Nama lengkap : Sujamti.-----
Pangkat / Nip. : Gol. II a / 030248113.-----
Pekerjaan / Jabatan : Pegawai Negeri Sipil / Operator Komputer. -
Kesatuan : Ajenrem 131 / Stg.-----
Tempat / tgl. Lahir : Amurang, Minahasa Selatan, 22 Agustus 1978.-----
Jenis kelamin : Perempuan.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
A g a m a : Islam.-----
Alamat tempat tinggal : Jl. Tateli Lingk. III Kec. Pineleng Minahasa Utara.-----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Caj Andi Sakhrul Ka Ajenrem 131/ Stg sejak tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa jabatan Saksi dalam Panitia pada saat penerimaan Secata PK Gel II tahun 2008 adalah Anggota, sedangkan yang menjadi Ketua Panitia adalah Terdakwa, PNS Muchtar Danopoyo sebagai Wakil Ketua dan sebagai anggotanya adalah Serma Ferry Mangalum, Serma Jefri Rumondor, Sertu Rajulan Simbala, Serma Joni Koyongian, Kopka Hamid Bakari dan Sri Wahyuningsih.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari Sertu Simbala, Terdakwa selaku Ka Ajenrem 131/Stg pada bulan Nopember 2008 memerintahkan Sertu R. Simbala untuk memungut uang dari Calon Siswa Secata PK per orang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai Pantukhir.
4. Bahwa pemungutan tersebut dilakukan dengan cara lebih dahulu Sertu R Simbala memungut uang dari casis selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Sertu Simbala untuk melanjutkan pemungutan uang dari Casis tersebut dan setelah terkumpul sebesar **Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh satu juta rupiah), lalu Saksi laporkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi diperintahkan untuk belanja dari uang hasil kutipan tersebut.

5. Bahwa Saksi kemudian belanja bersama dengan Sdri Sri Wahyuningsih perlengkapan casis yang terdiri dari 12 macam. Dengan rincian 50 buku tulis, 50 pulpen, 50 buah ember, 50 buah gayung, 50 sikat baju, 50 buah sabun mandi livebuoy, 50 sabun cuci ekstra aktif, 50 Pepsodent, 50 sikat gigi pormula, 50 sikat sepatu, 50 semir kiwi hitam besar, 50 sandal meli dengan total Rp. 5.523.850,- (lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), selain itu juga dipakai untuk cukur rambut Rp. 500.000,-, Foto copy dan jilid buku sidang Rp. 400.000,-, Keuntungan Primkopad Ajenrem 131/Stg dan pembelanjaan perlengkapan Casis Rp. 727.850,-, Sewa mobil Tim Psi Rp. 1.000.000,-, Beli BBM Rp. 200.000,-, Sewa mobil Tim Peninjau Rp. 1.250.000,-, Bayar angkot barang belanja Rp. 50.000,-, Makan malam di RM Jawa Timur Rp. 352.000,- dengan jumlah Total Semuanya **Rp. 10.000.000,-**

6. Bahwa sisa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa dan diketahui oleh Sdri Sri Wahyuningsih, dan uang tersebut diserahkan dalam bentuk pecahan 50 ribu dan 100 ribu.

7. Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian uang hasil pemungutan dari calon siswa tersebut dari Terdakwa dan Saksi tidak tahu apakah selama ini juga dilakukan pemungutan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang terhadap calon siswa yang akan mengikuti pendidikan karena Saksi baru kali ini menjadi Panitia dalam penerimaan Calon Siswa Secata PK.

8. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Sertu Rajulan Simbala untuk membantu mengumpulkan uang atas kesepakatan dengan casis secata PK Gel II tahun 2008 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang

9. Bahwa menurut Saksi untuk tim dari pusat biasanya ditanggulangi dahulu oleh Serma Jefri Rumondor, lalu setelah dana terkumpul Serma Jefri Rumondor menagihnya dari Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-5 :-----

Nama lengkap : Jefry Vecky Rumondor. -----
Pangkat / Nrp. : Serma / 21940034440275. -----
Jabatan : Bati Tuud. -----
Kesatuan : Ajenrem 131 / Stg. -----
Tempat / tgl. Lahir : Manado, 17 Februari 1975. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
A g a m a : Kristen Protestan. -----
Alamat tempat tinggal : Asgab VI Kel. Teling Atas Ling. VII, Kec. Wanea Manado. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Caj Andi Sakhrul Ka Ajenrem 131/Stg sejak tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada saat penerimaan calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 di Ajenrem 131/Stg sebagai Panitia dengan jabatan anggota, bertugas melayani tamu Tim Psikologi, sedangkan Ketua Panitianya adalah Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui tentang pemungutan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap 50 (lima puluh) orang calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 yang lulus tes setelah terungkap dan diproses di Denpom VII/1 Manado.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui atas perintah siapa pemungutan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap setiap calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008, karena tugas Saksi hanya melayani tamu dari Tim Psikologi dan Tim Pantukhir.
5. Bahwa setahu Saksi uang yang dipungut dari setiap casis sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk keperluan perlengkapan casis sendiri seperti alat mandi, cukur rambut, dan uang makan sebelum masuk pendidikan dan sisanya untuk biaya pelayanan tamu dari Tim Psikologi dan Tim peninjau Pantukhir.
6. Bahwa menurut Saksi tidak dibenarkan memungut biaya kepada setiap calon Siswa Secata PK untuk biaya keperluan Tim Psikologi dan Tim peninjau Pantukhir.
7. Bahwa setahu Saksi yang dipungut uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap calon Siswa hanya Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 saja.
8. Bahwa Saksi bertugas melayani Tim dari Psikologi dan Tim Peninjau dan biaya untuk keperluan selama Tim berada di Manado diberikan oleh Terdakwa seperti membeli tiket untuk kembali ke Jakarta, untuk keperluan pembayaran Mess, belanja oleh-oleh, rekreasi, makan dll.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan / menyangkal sebagian / seluruhnya yaitu :

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa Milwa tahun anggaran 1989/1990 gelombang II, melaksanakan pendidikan di Akmil Magelang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj dan dinas pertama kali sebagai Paur Pandos Ajendam VI/Tpr, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ka Ajenrem 131/Stg dengan pangkat Mayor Caj Nrp. 34118.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menjabat Ka Ajenrem 131/Stg sejak bulan Maret 2007 menggantikan Mayor Caj Romel RR Kauripan dan selama menjabat Ka Ajenrem 131/Stg pada tahun 2007 calon Siswa Secata PK yang mengikuti seleksi terdiri dari Gelombang I dan II, tahun 2008 gelombang I dan II, Secaba PK satu kali setahun dan Catar satu kali setahun.

3. Bahwa Terdakwa, PNS Muktar, Serma Joni Koyongan, Serma FX Mangalum, Serma Jefri Rumondor, Sertu Rajulan Simbala, PNS Sri Wahyuningsih, PNS Sujamti menjadi anggota Tim Test Secata PK Gel II tahun 2008 dilengkapi dengan Surat Perintah.

4. Bahwa prosedur penerimaan secata PK adalah sesuai surat dari Ka Ajendam VII/Wrb tentang pembukaan pendaftaran Cata PK TNI-AD dan untuk menindak lanjutinya dibuatkan pengumuman, selanjutnya kampanye selama satu bulan bersamaan dengan hal tersebut dimulai pendaftaran, dimulai seleksi administrasi, dilanjutkan Tes Kesehatan I, seleksi Kesemaptan Jasmani, seleksi MI dan wawancara, seleksi Phsikologi, Tes Kesehatan II, pra Pantukhir dan Pantukhir.

5. Bahwa petunjuk protap atau aturan di dalam penerimaan calon siswa Secata PK secara tertulis tidak ada, namun Terdakwa menyampaikan kepada anggota Panitia maupun peserta test secara lisan yaitu salah satunya larangan untuk meminta maupun menerima uang dari Siswa maupun orang tua calon Siswa, untuk sanksinya berupa administrasi maupun pidana.

6. Bahwa pada penerimaan Calon Siswa Secata PK Gel. II TA. 2008 ada pendaftar yang ikut test lebih kurang 400 (empat ratus) orang dan yang lulus tes sebanyak 50 (lima puluh) orang dan data nama-nama anggota yang lulus ada di kantor Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa telah memerintahkan Sertu R. Simbala untuk mengkoordinir casis mengenai perlengkapan dalam rangka pemberangkatan casis ke Secata B Bitung dan setelah ada kesepakatan antara casis Secata PK dengan Panitia maka anggaran yang akan digunakan casis saat pendidikan dan jumlah yang akan diserahkan oleh casis Secata PK adalah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa dana tersebut dipergunakan untuk membeli kebutuhan calon Siswa yang akan mengikuti pendidikan, namun pada saat pembelian harganya telah dinaikan oleh anggota Terdakwa Sertu Rajulan Simbala.

9. Bahwa uang pungutan dari calon siswa Secata Pk tersebut digunakan untuk :

a. Perlengkapan untuk Catam ke Secata B Bitung	Rp. 5.523.850,-
b. Pas foto 40 X 50 X 2500	Rp. 5.000.000,-
c. Cukur rambut	Rp. 500.000,-
d. Foto copy dan jilid buku sidang	<u>Rp. 400.150,-</u>

Jumlah Rp.11.424.000,-

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamah.agung.go.id dari pembelanjaan tersebut digunakan untuk: :

- a. Keuntungan Primkopad Ajennem 131/Stg dan pembelanjaan perlengkapan calon Tamtama sebesar Rp. 727.850,-
- b. Untuk pelayanan tim Psikologi 2 dua) orang dengan perincian:
 - 1) Penginapan Mess Cakalele

Pamen Rp 100.000,- X 4 hari	Rp. 400.000,-
Pama Rp.100.000 X 4 hari	Rp. 400.000,-
Makan di Mess	Rp. 300.000,-
 - 2) Sewa mobil Rp. 250.000 X 4 hari Rp. 1.000.000,-
 - 3) Makan siang Rp. 215.000,-
 - 4) Makan malam Rp. 352.000,-
 - 5) BBM untuk mobil Rp. 200.000,-
 - 6) Tiket pesawat Rp.1.150.000 X 2 orang Rp. 2.300.000,-
 - 7) Ole-ole untuk Tim Psikologi Rp. 600.000,-
 - 8) Kelebihan bagasi Rp. 600.000,-

Jumlah Rp. 7.094.850,-

- c. Untuk pelayanan Tim Peninjau 1 orang :
 - 1) Penginapan Mess Cakalele

- Perwira Rp.100.000 x 5 hari	Rp. 500.000,-
- Makan di Mess	Rp. 350.000,-
 - 2) Sewa mobil Rp. 250.000 X 5 hari Rp. 1.250.000,-
 - 3) Makan siang Rp. 150.000,-
 - 4) Makan malam Rp. 256.000,-
 - 5) BBM Rp. 300.000,-
 - 6) Tiket pesawat Rp. 900.000,-
 - 7) Ole-ole untuk Tim Peninjau Rp. 300.000,-

Jumlah Rp.

4.006.000,-

11. Bahwa kebutuhan yang benar-benar diterima oleh casis Secata PK Gel II tahun 2008 adalah :

- a. Perlengkapan untuk catam ke secata B Bitung Rp. 5.523.850,-
- b. Pas foto 40 X 50 X 2500 Rp. 5.000.000,-
- c. Cukur rambut Rp. 500.000,-

Jumlah Rp. 11.023.850,-

12. Bahwa perlengkapan calon Siswa secata PK Gel II tahun 2008 sebesar Rp.5.523.850,- (lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dibelikan perlengkapan ada 12 (dua belas) macam dengan rincinya 50 buku tulis, 50 pulpen, 50 buah ember, 50 buah gayung, 50 sikat baju, 50 buah sabun mandi livebuoy, 50 sabun cuci ekstra aktif, 50 Pepsodent, 50 sikat gigi pormula, 50 sikat sepatu, 50 semir kiwi hitam besar, 50 sandal meli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jumlah dana yang terkumpul sebesar **Rp.**

22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurang dengan belanja / keperluan lainnya, pelayanan tamu dari Dispsiad dan peninjau Pantukhir dari Suad berjumlah **Rp.22.525.450,-** (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan selisih mines **Rp. 25.450,-** (dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), dananya dari Terdakwa.

14. Bahwa dari jumlah total uang yang dipungut dari casis Secata PK Gel II tahun 2008 sebesar **Rp. 22.500.000,-** (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa, setelah Sertu Rajulan Simbala membelikan kebutuhan untuk casis Secata PK yang akan mengikuti pendidikan, kemudian PNS Sujamti menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah dalam kertas berikut uraian pengeluaran dan biaya yang belum dibayarkan yang diketahui oleh Sertu Rajulan Simbala diserahkan di ruangan Ka Ajenrem 131/Stg tanpa ada tanda terimanya.

15. Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan pas foto Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tiket Tim Psikotes 2 (dua) orang Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), oleh-oleh Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kelebihan bagasi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tiket Tim peninjau Manado-Jakarta Rp.900.000, (sembilan ratus ribu rupiah), BBM selama meninjau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak ada yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

16. Bahwa menurut Terdakwa, kegiatan pemungutan uang kepada para casis Secata PK sudah cukup lama namun yang kelihatan yang terlalu banyak mungkin pada saat penerimaan Secata PK Gel II tahun 2008, dan uang tersebut dikumpulkan pada saat akhir Nopember 2008 selesai pantukhir di Korem 131/Stg, selanjutnya menunggu pengumuman ke Ajenrem 131/Stg dan Terdakwa tidak melaporkan kepada Danrem 131/Stg maupun Ka Ajendam VII/Wrb, Terdakwa hanya melaporkan yang wajib saja seperti 12 (dua belas) aitem kepada Ka Ajendam VII/Wrb yang telah Terdakwa sebutkan, pangkas rambut dan photo saja lainnya tidak diketahui.

17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Tim Psikotes yang terdiri dari Mayor Caj Tagar dan Lettu Caj Purnomo dari Dispsiad Bandung serta Tim Peninjau Mayor Caj Rune Suwu dari Suad mempunyai dana sendiri pada penerimaan Secata Gel II tahun 2008, namun sudah dari dulu tamu-tamu tersebut yang melayani dari Ajenrem 131/Stg.

18. Bahwa Terdakwa menggunakan sebagian dana-dana untuk mendukung tim pusat selama di Korem 131/Stg berarti untuk urusan dinas, yaitu untuk Tim Psiad yang datang pada tanggal 13 s/d 17 Oktober 2008 dan Tim Peninjau yang datang pada tanggal 23 s/d 28 Nopember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Terdakwa, tidak ada permintaan dari Tim Psiad dan Peninjau untuk diberikan akomodasi melainkan hanya meminta untuk di jemput saja, yang lainnya hanya bersifat inisiatif dan loyalitas saja dan sudah dari dulu begitu sehingga Terdakwa hanya meneruskan, dan secara normatif tidak ada pengadaan untuk barang tersebut karena sudah tradisi maka itu terjadi dan sudah menjadi kebiasaan.

20. Bahwa proses pemberangkatan anggota yang akan menuju ke Secata B Bitung dari Ajenrem 131/Stg diantar oleh anggota Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Truk dan diserahkan kepada Kasi Opsjar Secata B di Bitung beserta kelengkapan mereka dan ini telah di koordinasikan dengan Secata B.

21. Bahwa menurut Terdakwa, bukti penggunaan uang yang dikutip dari para calon Siswa Secata PK Gel II tahun 2008 sebagian yang ada yaitu bon pembelian yang membayar PNS Sujamti, pembayaran cuci foto Terdakwa yang bayar langsung, makan, BBM, menginap di mess Cakalele dan sewa mobil yang membayar Serma Jefri Rumondor, sedangkan pembelian tiket pesawat dan kelebihan bagasi dibayar Terdakwa kepada protokol Korem 131/Stg dan ini belum ada tanda buktinya.

22. Bahwa menurut Terdakwa, melakukan pemungutan sejumlah uang terhadap casis Secata PK Gel II tahun 2008 tidak dibenarkan, tetapi karena sudah ada sebelumnya dan tidak ada yang mempermasalahkan, sehingga ini berlanjut dan terjadi untuk mendukung kegiatan Tim Pusat yang mengakibatkan mencoreng nama satuan Ajenrem 131/Stg.

23. Bahwa Terdakwa pada prinsipnya tidak ada kepentingan untuk mempengaruhi tugas Tim Psiad dan Suad selama di wilayah Korem 131/Stg, karena kebiasaan saja tamu harus dilayani, dan Terdakwa bersedia untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah di pakai untuk kebutuhan tim dari pusat.

24. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan tersebut salah dan melanggar aturan hukum, demi mendukung kelancaran tugas terpaksa dilakukan dan setelah kejadian ini hal-hal yang merugikan pendaftar sudah tidak lagi atau tidak ada pungutan lagi dan Terdakwa bersedia mengganti apabila yang dirugikan menuntut.

25. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah karena terpengaruh oleh kebiasaan sebelumnya dan saat ini semuanya sudah tidak dilakukan lagi

26. Bahwa dana untuk test Secata PK tahun 2008 yang turun dari Ajendam pada bulan Januari 2009 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan digunakan untuk ATK kantor.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Ajenrem 131 / Stg Nomor :
Sprin/43/VIII/2008 tanggal Agustus 2008 Tentang Penunjukan Panitia
Penerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI-AD Gel. II TA. 2008 . -----

2) 5 (lima) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI-AD Gel. II TA.
2008 yang lulus sidang Pantukhir Sub Panda Manado tanggal
Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Danrem 131 / Stg. -----

3) 3 (tiga) lembar Nota Belanja tanggal 28 Nopember 2008. -----

4) 1 (satu) lembar Nota Belanja tanggal 22 Nopember 2008. -----

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi
yang pada pokoknya surat tersebut berkaitan erat dengan tindak
pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di
bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan
setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-
fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui
pendidikan Sepa Milwa tahun anggaran 1989/1990 gelombang II
melaksanakan pendidikan di Akmil Magelang, setelah lulus dilantik
dengan pangkat Letda Caj dan dinas pertama kali sebagai Paur
Pandos Ajendam VI/Tpr, setelah mengalami beberapa kali kenaikan
pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana
yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ka Ajenrem
131/Stg dengan pangkat Mayor Caj Nrp. 34118.

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat Ka Ajenrem 131/Stg sejak
bulan Maret 2007 menggantikan Mayor Caj Romel RR Kauripan dan
selama menjabat Ka Ajenrem 131/Stg pada tahun 2007 calon Siswa
Secata PK yang mengikuti seleksi terdiri dari Gelombang I dan II,
tahun 2008 gelombang I dan II, Secaba PK satu kali setahun dan
Catar satu kali setahun.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam VII /
Wirabuana dalam Penerimaan Secata PK Gelombang II TA. 2008
telah ditunjuk Danrem 131/Stg sebagai Penanggung jawab dan Ketua
Panitianya adalah Kasrem 131/Stg, sedangkan Terdakwa ditunjuk
sebagai sekretaris merangkap ketua panitia.

4. Bahwa benar Terdakwa menjadi Ketua Panitia dalam
penerimaan Secata PK Gel II tahun 2008 dan, sedangkan PNS
Muchtari Danopoyo sebagai Wakil Ketua dan sebagai anggotanya
adalah Serma Ferry Mangalum, Serma Jefri Rumondor, Sertu
Rajulan Simbala, Serma Joni Koyongian, Kopka Hamid Bakari dan
Sri Wahyuningsih berdasarkan Surat Perintah Ka Ajenrem 131/Stg
Nomor Sprin/43/VIII/2008 tanggal Agustus 2008 tentang Penunjukan
Panitia Penerimaan Tamtamat Prajurit Karier TNI-AD Gelombang II
TA. 2008.

5. Bahwa benar prosedur penerimaan secata PK adalah sesuai
surat dari Ka Ajendam VII/Wrb tentang pembukaan pendaftaran Cata
PK TNI-AD dan untuk menindak lanjutinya dibuatkan pengumuman,
selanjutnya kampanye selama satu bulan berbarengan dengan hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pendaftaran, dimulai seleksi administrasi, dilanjutkan Tes Kesehatan I, seleksi Kesemampuan Jasmani, seleksi MI dan wawancara, seleksi Psikologi, Tes Kesehatan II, pra Pantukhir dan Pantukhir.

6. Bahwa benar petunjuk protap atau aturan di dalam penerimaan calon siswa Secata PK secara tertulis tidak ada, namun Terdakwa menyampaikan kepada anggota Panitia maupun peserta test secara lisan yaitu salah satunya larangan untuk meminta maupun menerima uang dari Siswa maupun orang tua calon Siswa, untuk sanksinya berupa administrasi maupun pidana.

7. Bahwa benar pada penerimaan Calon Siswa Secata PK Gel. II TA. 2008 ada pendaftar yang ikut test lebih kurang 400 (empat ratus) orang dan yang lulus tes sebanyak 50 (lima puluh) orang.

8. Bahwa benar Terdakwa selaku Ka Ajenrem 131/Stg pada bulan Nopember 2008 memerintahkan Sertu R. Simbala untuk mengutip uang dari Calon Siswa Secata PK yang lulus tes per orang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai Pantukhir.

9. Bahwa benar pemungutan tersebut dilakukan dengan cara lebih dahulu Sertu R Simbala memungut uang dari casis selanjutnya Saksi Sujamti diperintahkan oleh Sertu R. Simbala untuk meneruskan pemungutan uang tersebut dan setelah terkumpul sebesar **Rp. 22.500.000,-** (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar uang hasil pungutan tersebut kemudian digunakan untuk belanja perlengkapan casis yang terdiri dari 12 macam. Dengan rincian 50 buku tulis, 50 pulpen, 50 buah ember, 50 buah gayung, 50 sikat baju, 50 buah sabun mandi livebuoy, 50 sabun cuci ekstra aktif, 50 Pepsodent, 50 sikat gigi pormula, 50 sikat sepatu, 50 semir kiwi hitam besar, 50 sandal meli, dengan total Rp. 5.523.850,- (lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), selain itu juga dipakai untuk Pas foto 40 x 50 x 2500 Rp. 5.000.000,-cukur rambut Rp. 500.000,-, Foto copy dan jilid buku sidang Rp. 400.000,- dengan jumlah total **Rp. 11.424.000,-** (sebelas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

11. Bahwa benar sisa dari uang yang telah dibelanjakan tersebut diserahkan oleh Saksi Sujamti kepada Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk :

- | | |
|--|-----------------|
| a. Keuntungan Primkopad Ajennem 131/Stg dari pembelanjaan perlengkapan calon Tamtama sebesar | Rp. 727.850,- |
| b. Untuk pelayanan tim Psikologi 2 dua) orang dengan perincian: | |
| 1) Penginapan Mess Cakalele | |
| Pamen Rp 100.000,- X 4 hari | Rp. 400.000,- |
| Pama Rp.100.000 X 4 hari | Rp. 400.000,- |
| Makan di Mess | Rp. 300.000,- |
| 2) Sewa mobil Rp. 250.000 X 4 hari | Rp. 1.000.000,- |
| 3) Makan siang | Rp. 215.000,- |
| 4) Makan malam | Rp. 352.000,- |

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id	
5) BBM untuk mobil	Rp. 200.000,-
6) Tiket pesawat Rp.1.150.000 X 2 orang	Rp. 2.300.000,-
7) Ole-ole untuk Tim Psikologi	Rp. 600.000,-
8) Kelebihan bagasi	Rp. 600.000,-
Jumlah	Rp. 7.094.850,-

c. Untuk pelayanan Tim Peninjau 1 orang :

1) Penginapan Mess Cakalele	
- Perwira Rp.100.000 x 5 hari	Rp. 500.000,-
- Makan di Mess	Rp. 350.000,-
2) Sewa mobil Rp. 250.000 X 5 hari	Rp. 1.250.000,-
3) Makan siang	Rp. 150.000,-
4) Makan malam	Rp. 256.000,-
5) BBM	Rp. 300.000,-
6) Tiket pesawat	Rp. 900.000,-
7) Ole-ole untuk Tim Peninjau	Rp. 300.000,-

4.006.000,-**Jumlah Rp.**

12. Bahwa benar kebutuhan yang benar-benar diterima oleh casis Secata PK Gel II tahun 2008 adalah :

a. Perlengkapan untuk catam ke secata B	
Bitung	Rp. 5.523.850,-
b. Pas foto 40 X 50 X 2500	Rp. 5.000.000,-
c. Cukur rambut	Rp. 500.000,-

Jumlah Rp. 11.023.850,-

13. Bahwa benar barang-barang yang dibelikan untuk keperluan masing-masing calon Siswa Secata PK tersebut, tidak sesuai dengan uang yang dipungut kepada masing-masing calon Siswa Secata PK sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan kalau dirinci harga keseluruhannya kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar jumlah dana yang terkumpul sebesar **Rp. 22.500.000,-** (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurang dengan belanja / keperluan lainnya, pelayanan tamu dari Dispsiad dan peninjau Pantukhir dari Suad berjumlah **Rp. 22.524.850,-** (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan selisih mines **Rp. 24.850,-** (dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dananya dari Terdakwa.

15. Bahwa benar menurut Terdakwa kegiatan pemungutan uang kepada para casis Secata PK sudah cukup lama namun yang kelihatan yang terlalu banyak mungkin pada saat penerimaan Secata PK Gel II tahun 2008, dan uang tersebut dikumpulkan pada saat akhir Nopember 2008 selesai pantukhir di Korem 131/Stg dan Terdakwa gunakan untuk urusan dinas, yaitu untuk Tim Psiad yang datang pada tanggal 13 s/d 17 Oktober 2008 dan Tim Peninjau yang datang pada tanggal 23 s/d 28 Nopember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar perintah Terdakwa memungut uang terhadap calon siswa sejak dahulu tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilakukan serta hal tersebut merupakan hal yang baru di Kesatuan Ajenrem 131/Stg.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan tersebut salah dan melanggar aturan hukum, demi mendukung kelancaran tugas terpaksa dilakukan dan setelah kejadian ini hal-hal yang merugikan pendaftar sudah tidak lagi atau tidak ada pungutan lagi dan Terdakwa bersedia mengganti apabila yang dirugikan menuntut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum / Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Pleidoinya hanya mengajukan Permohonan keringanan hukuman atau hanya bersifat klemensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimvbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif yang terdiri dari ;

Pertama : Pasal 126 KUHPM

Atau

Kedua : Pasal 129 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis hanya akan membuktikan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis berhak memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan terbukti di persidangan, maka Majelis akan membuktikan pada dakwaan alternatif ke-2 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kedua unsur-unsurnya :

Unsur ke-1 : “ Militer “

Unsur ke-2 : “ Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas “

Unsur ke-3 : “Memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu “

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu per satu unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “*Militer*” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang di persenjataai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

- Bahwa yang termasuk dalam angkatan perang terdiri dari TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan Militer dalam waktu perang turut serta dalam Pertahanan dan Keamanan.

- Militer maupun Militer wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/ diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer, disamping ketentuan-hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer.

- Bahwa seseorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat , lokasi kesatuan dan atribut lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya.

Permasalahannya : Apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi subjek hukum dalam pengertian “Militer” yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa Milwa tahun anggaran 1989/1990, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj dan dinas pertama kali sebagai Paur Pandos Ajendam VI/Tpr, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ka Ajenrem 131/Stg dengan pangkat Mayor Caj Nrp. 34118.

2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian dinas TNI-AD lengkap dengan tanda pangkat Mayor Caj bade lokasi Korem 131/Stg dan atribut lainnya. -----

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah merupakan bagian dari angkatan perang yang berarti Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian militer.

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. -----

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit militer berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 adalah termasuk dan tunduk pada yustisiabel Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa adalah anggota TNI-AD dan pada saat kejadian perkara ini masih anggota TNI-AD aktif, yang merupakan yustisiabel Peradilan Militer serta termasuk orang yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum.-----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama "*Militer*" telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

- Yang dimaksud Dengan sengaja adalah terdakwa menghendaki dan menginsafi atau menyadari untuk terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan sengaja melampaui hak berarti bahwa Terdakwa tahu dan menghendaki telah menggunakan sesuatu hak melebihi dari hak yang ada pada diri Terdakwa.

- Yang dimaksud dalam keadaan asing bagi kepentingan dinas adalah Terdakwa tahu bahwa keadaan itu asing, asing dapat diartikan tidak dikenal atau tidak pernah terjadi keadaan itu sebelumnya.

Permasalahannya : Apakah perbuatan Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Panitia Penerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI-AD Gelombang II TA. 2008 memerintahkan anggotanya Saksi-3 menarik uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang kepada calon siswa yang telah lulus memenuhi rumusan unsur ke-2 yaitu : "*Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI
Bagas berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat Ka Ajenrem 131/Stg sejak bulan Maret 2007 menggantikan Mayor Caj Romel RR Kauripan dan selama menjabat Ka Ajenrem 131/Stg pada tahun 2007 calon Siswa Secata PK yang mengikuti seleksi terdiri dari Gelombang I dan II, tahun 2008 gelombang I dan II, Secaba PK satu kali setahun dan Catar satu kali setahun.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam VII / Wirabuana dalam Penerimaan Secata PK Gelombang II TA. 2008 telah ditunjuk Danrem 131/Stg sebagai Penanggung jawab dan Ketua Panitinya adalah Kasrem 131/Stg, sedangkan Terdakwa ditunjuk sebagai sekretaris merangkap ketua panitia.
3. Bahwa benar Terdakwa menjadi Ketua Panitia dalam penerimaan Secata PK Gel II tahun 2008 dan, sedangkan PNS Muchtar Danopoyo sebagai Wakil Ketua dan sebagai anggotanya adalah Serma Ferry Mangalum, Serma Jefri Rumondor, Sertu Rajulan Simbala, Serma Joni Koyongian, Kopka Hamid Bakari dan Sri Wahyuningsih berdasarkan Surat Perintah Ka Ajenrem 131/Stg Nomor Sprin/43/VIII/2008 tanggal Agustus 2008 tentang Penunjukan Panitia Penerimaan Tamtatan Prajurit Karier TNI-AD Gelombang II TA. 2008.
4. Bahwa benar prosedur penerimaan secata PK adalah sesuai surat dari Ka Ajendam VII/Wrb tentang pembukaan pendaftaran Cata PK TNI-AD dan untuk menindak lanjutinya dibuatkan pengumuman, selanjutnya kampanye selama satu bulan berbarengan dengan hal tersebut dimulai pendaftaran, dimulai seleksi administrasi, dilanjutkan Tes Kesehatan I, seleksi Kesemaptan Jasmani, seleksi MI dan wawancara, seleksi Phsikologi, Tes Kesehatan II, pra Pantukhir dan Pantukhir.
5. Bahwa benar petunjuk protap atau aturan di dalam penerimaan calon siswa Secata PK secara tertulis tidak ada, namun Terdakwa menyampaikan kepada anggota Panitia maupun peserta test secara lisan yaitu salah satunya larangan untuk meminta maupun menerima uang dari Siswa maupun orang tua calon Siswa, untuk sanksinya berupa administrasi maupun pidana.
6. Bahwa benar pada penerimaan Calon Siswa Secata PK Gel. II TA. 2008 ada pendaftar yang ikut test lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dan yang lulus tes sebanyak 50 (lima puluh) orang.
7. Bahwa benar segala biaya penerimaan Secata PK tersebut dibiayai oleh Negara yang anggarannya dikirimkan melalui Ka Ajendam VII/Wirabuana, akan tetapi anggaran tersebut baru turun ke Ajenrem 131/Stg setelah selesai pelaksanaan tes Secata tersebut, Terdakwa meminjam uang melalui koperasi.
8. Bahwa benar untuk membayar hutang-hutang tersebut, Terdakwa selaku Ka Ajenrem 131/Stg pada bulan Nopember 2008 berusaha mencari uang dengan jalan memerintahkan Saksi R. Simbala dan Saksi Sujamti untuk mengutip uang dari caolon siswa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelumnya yang diulangi tes, kemudian Sertu R. Simbala menghitung jumlah biaya yang diperlukan dan disepakati bersama bahwa per orang dikenakan biaya sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

9. Bahwa benar pemungutan tersebut dilakukan dengan cara lebih dahulu Sertu R Simbala memungut uang dari casis selanjutnya Sertu R. Simbala memerintahkan Saksi Sujamti untuk meneruskan pemungutan uang tersebut dan selanjutnya terkumpul sebesar **Rp. 450.000,- X 50 orang = Rp. 22.500.000,-** (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi yang diterima oleh Saksi Sujamti yaitu sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

10. Bahwa benar uang hasil pungutan tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Sujamti untuk belanja perlengkapan casis yang terdiri dari 12 macam. Dengan rincian 50 buku tulis, 50 pulpen, 50 buah ember, 50 buah gayung, 50 sikat baju, 50 buah sabun mandi livebuoy, 50 sabun cuci ekstra aktif, 50 Pepsodent, 50 sikat gigi pormula, 50 sikat sepatu, 50 semir kiwi hitam besar, 50 sendal meli, dengan total Rp. 5.523.850,- (lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), selain itu juga dipakai untuk Pas foto 40 x 50 x 2500 Rp. 5.000.000,-, cukur rambut Rp. 500.000,-, Foto copy dan jilid buku sidang Rp. 400.000,- dengan jumlah total **Rp. 11.424.000,-** (sebelas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

11. Bahwa benar sisa dari uang yang telah dibelanjakan tersebut diserahkan oleh Saksi Sujamti kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan digunakan untuk :

- a. Keuntungan Primkopad Ajennem 131/Stg dari pembelanjaan perlengkapan calon Tamtama sebesar **Rp. 727.850,-**
- b. Untuk pelayanan tim Psikologi 2 dua) orang dengan perincian:
 - 1) Penginapan Mess Cakalele
Pamen Rp 100.000,- X 4 hari **Rp. 400.000,-**
Pama Rp.100.000 X 4 hari **Rp. 400.000,-**
Makan di Mess **Rp. 300.000,-**
 - 2) Sewa mobil Rp. 250.000 X 4 hari **Rp. 1.000.000,-**
 - 3) Makan siang **Rp. 215.000,-**
 - 4) Makan malam **Rp. 352.000,-**
 - 5) BBM untuk mobil **Rp. 200.000,-**
 - 6) Tiket pesawat Rp.1.150.000 X 2 orang **Rp. 2.300.000,-**
 - 7) Ole-ole untuk Tim Psikologi **Rp. 600.000,-**
 - 8) Kelebihan bagasi **Rp. 600.000,-**

Jumlah Rp. 7.094.850,-

c. Untuk pelayanan Tim Peninjau 1 orang :

- 1) Penginapan Mess Cakalele
- Perwira Rp.100.000 x 5 hari **Rp. 500.000,-**
- Makan di Mess **Rp. 350.000,-**
- 2) Sewa mobil Rp. 250.000 X 5 hari **Rp. 1.250.000,-**
- 3) Makan siang **Rp. 150.000,-**
- 4) Makan malam **Rp. 256.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Tiket pesawat

7) Ole-ole untuk Tim Peninjau

Rp. 300.000,-

Rp. 900.000,-

Rp. 300.000,-

4.006.000,-

Jumlah Rp.

12. Bahwa benar kebutuhan yang benar-benar diterima oleh casis Secata PK Gel II tahun 2008 adalah :

a. Perlengkapan untuk catam ke secata B

Bitung

Rp. 5.523.850,-

b. Pas foto 40 X 50 X 2500

Rp. 5.000.000,-

c. Cukur rambut

Rp. 500.000,-

Jumlah Rp. 11.023.850,-

13. Bahwa benar barang-barang yang dibelikan untuk keperluan masing-masing calon Siswa Secata PK tersebut, tidak sesuai dengan uang yang dipungut kepada masing-masing calon Siswa Secata PK sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan kalau dirinci harga keseluruhannya kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar perintah Terdakwa memungut uang terhadap calon siswa sejak dahulu tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilakukan serta hal tersebut merupakan hal yang baru di Kesatuan Ajenrem 131/Stg.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka penerimaan Secata Prajurit Karier TNI-AD Gelombang II TA-AD TA. 2008, Terdakwa ditunjuk selaku Ketua Panitia Daerah di wilayah Korem 131/Stg.

2. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Penerimaan Secata Prajurit Karier Gelombang II TNI-AD TA. 2008 tugasnya adalah sebagaimana yang sudah digariskan berdasarkan ketentuan yang ada, tidak ada aturan yang menentukan bahwa pada Penerimaan Secata Prajurit Karier Gelombang II TNI-AD TA. 2008 dipungut biaya. sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa atas perintah Terdakwa yang disampaikan melalui Saksi-3 tersebut, maka calon siswa Secata Prajurit Karier Gelombang II TA. 2008 diwajibkan membayar kepada Panitia Penerimaan Secata yang diterima oleh Saksi-4 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang. Walaupun uang tersebut diperuntukkan untuk keperluan calon Siswa sendiri dan untuk biaya-biaya yang dikeluarkan Panitia selama seleksi, tetapi bukan ditanggung oleh Calon Siswa yang lulus karena biaya-biaya dalam rangka Penerimaan Secata Prajurit Karier dari pendaftaran sampai dengan Siswa masuk pendidikan sudah ada anggarannya dan tidak diperbolehkan ada pungutan-pungutan dalam bentuk apapun dalam Penerimaan Secata Prajurit Karier tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengakui bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memungut uang kepada calon siswa Secata PK karena segala biaya untuk keperluan test sampai dengan calon siswa masuk ke pendidikan telah dibiayai oleh Negara.

5. Bahwa benar pemungutan uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan hal yang tidak pernah terjadi pada saat penerimaan calon siswa dan perbuatan tersebut merupakan hal yang asing di lingkungan TNI khususnya Kesatuan Ajenrem 131/Stg.

6. Bahwa benar penerimaan calon siswa Secata PK Gelombang II TA. 2008 merupakan pekerjaan untuk kepentingan dinas.

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kedua *"Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas"* telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu " Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

- Yang dimaksud dengan Memerintahkan seseorang bawahan berarti yang memerintahkan itu adalah seorang dengan status sebagai atasan dan bawahan yang diberi perintah tersebut akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasan tersebut. Namun yang dimaksud dengan unsur memerintahkan seseorang bawahan disini adalah memerintahkan seorang bawahan untuk melakukan sesuatu yang dilarang.

Bahwa perintah pada unsur ini disusun secara alternatif, yaitu :

- Untuk melakukan sesuatu.
- Tidak melakukan sesuatu atau
- Membiarkan sesuatu

Permasalahannya : Apakah perbuatan Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Panitia Penerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI-AD Gelombang II TA. 2008 memerintahkan anggotanya Saksi-3 menarik uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang kepada calon siswa yang telah lulus memenuhi rumusan unsur ke-3 yaitu : *"Memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu "*

Menimbang : Bahwa unsur ini disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Ketua Panitia dalam penerimaan Secata PK Gel II tahun 2008, sedangkan PNS Muchtar Danopoyo sebagai Wakil Ketua dan sebagai anggotanya adalah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Serma Agung Mangalum, Serma Jefri Rumondor, Sertu Rajulan Simbala, Serma Joni Koyongian, Kopka Hamid Bakari dan Sri Wahyuningsih.

2. Bahwa benar pada penerimaan Calon Siswa Secata PK Gel. II TA. 2008 ada pendaftar yang ikut test lebih kurang 400 (empat ratus) orang dan yang lulus tes sebanyak 50 (lima puluh) orang.

3. Bahwa benar Terdakwa selaku Ka Ajenrem 131/Stg pada bulan Nopember 2008 setelah selesai Pantukhir memerintahkan Saksi Sujamti dan Sertu R. Simbala untuk mengutip uang dari Calon Siswa Secata PK yang lulus tes dan setelah terjadi kesepakatan dengan calon siswa maka calon siswa akan membayar per orang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa benar pemungutan tersebut dilakukan dengan cara lebih dahulu Sertu R Simbala memungut uang dari casis selanjutnya diserahkan kepada Saksi Sujamti dan setelah terkumpul sebesar **Rp. 450.000,- X 50 orang = Rp. 22.500.000,-** (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun yang diterima oleh Saksi Sujamti hanya sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Penerimaan Secata Prajurit Karier Gelombang II TNI-AD TA. 2008 tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang sudah digariskan berdasarkan ketentuan yang ada serta telah melanggar Protap dan Prosedur Penerimaan Calon Siswa Secata karena sudah ditentukan di dalam Penerimaan Secata Prajurit Karier tersebut tidak ada dipungut biaya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Penerimaan Secata Prajurit Karier Gelombang II TNI-AD TA. 2008 yang menarik uang dari calon Siswa Secata sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang yang akan digunakan untuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama penerimaan adalah bertentangan dengan hak Calon Siswa karena sesuai ketentuan yang ada seharusnya calon Siswa Secata tidak diwajibkan untuk membayar, karena biaya-biaya dalam rangka Penerimaan Secata Parajurit Karier dari pendaftaran sampai dengan Siswa masuk pendidikan sudah ada anggarannya.

3. Bahwa perintah Terdakwa kepada Sertu R. Simbala untuk menarik uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing siswa Secata adalah merupakan perbuatan yang dilarang.

4. Bahwa Terdakwa selaku atasan telah memerintahkan Sertu R. Simbala yang merupakan bawahan Terdakwa untuk memungut uang kepada calon Siswa dan perintah tersebut telah dilaksanakan oleh Sertu R. Simbala dengan Saksi Sujamti yang juga merupakan bawahan dari Terdakwa.

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ketiga "Memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu" telah terpenuhi. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : *"Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu "*, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hahekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi : -----

1. Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena mengesampingkan aturan-aturan di dalam penerimaan Prajurit TNI yang tidak boleh ada pungutan biaya apapun adalah mencerminkan suatu sikap yang tidak mengindahkan aturan yang digariskan dalam rangka penerimaan Prajurit TNI.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, calon Siswa yang telah lulus seleksi diwajibkan untuk membayar apa yang diminta oleh Terdakwa, bagi institusi dapat menurunkan citra dan wibawa TNI di mata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa Korem 131/Stg.

3. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini karena sudah menjadi kebiasaan bahwa Panitia Pusat (Tim Psikologi dan Tim Peninjau) mulai dari penginapan, biaya makan, oleh-oleh dan tiket pesawat dibiayai oleh Panitia Daerah atas kemauan Panitia Daerah sendiri, sedangkan Panitia Daerah tidak memiliki uang untuk keperluan tersebut sehingga pengeluarannya dibebankan kepada Calon Siswa yang telah lulus Pantukhir dengan ditarik uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan sekaligus untuk memberi keuntungan kepada Primkop Ajenrem 131/Stg dengan cara membelanjakan keperluan Calon Siswa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa masih muda dan dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa menutup kekurangan biaya untuk pengeluaran yaitu keperluan Tim Psikologi dan Tim Peninjau sebesar Rp. 24.850, - (dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Terdakwa dicopot dari jabatan Ka Ajenrem 131/Stg dan saat ini menjadi Pamen Kodam.

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- Sebagai Ketua Panitia Penerimaan Secata PK Gel II TA. 2008 Terdakwa memberikan pengarahan kepada Panitia bawahannya agar tidak memungut biaya dalam bentuk apapun kepada peserta dan orang tua calon peserta, akan tetapi justru sebaliknya justru Terdakwa sendiri yang memerintahkan anggotanya (Saksi-3 dan Saksi-4) untuk menarik uang kepada peserta yang telah lulus seleksi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dengan tujuan semata-mata untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya dalam rangka Program Pelaksanaan Penerimaan Calon Siswa Secata PK Gelombang II TA. 2008 dan pemungutan uang tersebut atas kesepakatan dari calon siswa serta sebagian dana tersebut digunakan untuk kepentingan calon siswa melaksanakan pendidikan di Lemdik, oleh karena itu akan lebih bijak kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, sehingga Terdakwa lebih tepat dibina dan diawasi di Kesatuannya oleh Ankum / Paperanya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.-----

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :------

- 1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Ajenrem 131 / Stg Nomor : Sprin/43/VIII/2008 tanggal Agustus 2008 Tentang Penunjukan Panitia Penerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI-AD Gel. II TA. 2008 . -----
- 2) 5 (lima) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2008 yang lulus sidang Pantukhir Sub Panda Manado tanggal Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Danrem 131 / Stg. -----
- 3) 3 (tiga) lembar Nota Belanja tanggal 28 Nopember 2008. -----
- 4) 1 (satu) lembar Nota Belanja tanggal 22 Nopember 2008. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti Surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 129 KUHPM, Pasal 14 a KUHP, Pasal 180 ayat (1), Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Andi Sakhrul, Pangkat Mayor Caj Nrp 34118**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana : penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan -----

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :-----

1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Ajenrem 131 / Stg Nomor : Sprin/43/VIII/2008 tanggal Agustus 2008 Tentang Penunjukan Panitia Penerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI-AD Gel. II TA. 2008 . -----

2) 5 (lima) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2008 yang lulus sidang Pantukhir Sub Panda Manado tanggal Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Danrem 131 / Stg. -----

3) 3 (tiga) lembar Nota Belanja tanggal 28 Nopember 2008. -----

4) 1 (satu) lembar Nota Belanja tanggal 22 Nopember 2008. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, S.H. Kolonel Chk Nrp 30727 sebagai Hakim Ketua serta A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) Nrp 32218 dan Siti Rafeah, S.H. Kolonel Chk (K) Nrp 489391 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihadapan para Hakim Anggota I disebut di atas, Oditur Militer Tinggi Sumartono, S.H. Kolonel Chk Nrp 32226, Penasihat Hukum Muhaemin, S.H. Mayor Chk Nrp 11970003240569 dan Novy S.H.P. Mewoh, S.H. Kapten Chk Nrp 11000000980470, Panitera Joko Trianto, S.H. Kapten Chk Nrp 11020016150177, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

H. Riza Thalib, S.H.
Kolonel Chk Nrp 30727

Hakim Anggota I

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) Nrp 32218

Hakim Anggota II

Siti Rafeah, S.H.
Kolonel Chk (K) Nrp 489391

Panitera

Joko Trianto, S.H.
Kapten Chk Nrp 11020016150177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)